



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **45** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk menunjang tercapainya *output* Penugasan Investigasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), perlu adanya pedoman audit investigasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Audit Investigatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>9</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>u</i>

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.




BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;
6. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga;
7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
8. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama, dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit investigatif.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan adalah evaluasi secara independen dan objektif terhadap hambatan pembangunan untuk mendapatkan alternatif

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku melalui mediasi.

11. Hambatan Kelancaran Pembangunan adalah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait.
12. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya.
13. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
14. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
15. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
16. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>g</i>

18. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19. Objek Penugasan adalah semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara/Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
20. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan;
21. Unit Kerja adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
22. Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.
23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Inspektorat Kabupaten adalah lembaga yang berada di level Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.
25. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
26. Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>q</i>

kepegawaian (*wasdalpeg*) pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan audit investigatif.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. membekali auditor agar dapat melakukan telaahan terhadap hasil audit atau dokumen-dokumen pengaduan atas adanya indikasi tindak pidana korupsi; dan
  - b. melakukan audit terhadap kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat telah terjadi, sedang terjadinya sebuah tindak pidana korupsi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a. pedoman umum audit investigatif; dan
  - b. pedoman teknis audit investigatif.
- (2) Uraian atau penjelasan mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pedoman teknis audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2023



BUPATI KAPUAS HULU, *9*

*FRANSISKUS DIAAN*

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 29 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

*MUHD. ZAINI*

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023  
NOMOR 45



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR **45** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF





BAB I

PEDOMAN UMUM AUDIT INVESTIGATIF

1. LATAR BELAKANG

Gerakan reformasi menginginkan terlaksananya demokratisasi, good governance dan desentralisasi. Sentralisasi kekuasaan dan kesenjangan sosial yang lebar dalam struktur masyarakat turut menyuburkan hubungan patron- klien yang memberikan kontribusi besar bagi tumbuh kembangnya budaya korupsi di masyarakat. Hubungan patron-klien ini memberikan keleluasaan kepada segelintir orang (elit politik dan kroni bisnisnya) untuk mengakses dan mengeksploitasi sumber daya alam dan keuangan negara untuk kepentingan kelompoknya.

Upaya pemberantasan korupsi, tingkat keberhasilannya di samping ditentukan oleh berapa besarnya keterlibatan masyarakat, juga sangat ditentukan oleh peran dari institusi negara yang terkait seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Daerah) dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain secara institusional didukung, juga harus ada kesadaran yang tinggi dari berbagai pihak terutama pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan milik negara melalui kesadaran untuk bersikap aktif dalam melakukan pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut atas penyimpangan-penyimpangan yang berakibat pada kerugian negara. Internal Auditor adalah unit yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen sebuah





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

instansi karena merupakan benteng terdepan dalam pencegahan dan pengungkapan serta tindak lanjut dari penyimpangan.

Praktek korupsi di berbagai instansi yang merajalela sekarang ini, tidak bisa tidak upaya pemberantasannya harus melibatkan segala komponen yang ada. Bila hal ini hanya diserahkan kepada aparat (Kejaksaan dan Kepolisian) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi, maka hasilnya akan mengecewakan masyarakat. Mengapa ini terjadi? Karena kedua lembaga ini hanya mengandalkan informasi yang sangat terbatas dan bersifat lebih banyak menunggu dari pada secara proaktif melakukan upaya pengungkapan Korupsi, sementara itu bentuk korupsi yang berakibat kerugian negara yang sangat besar justru banyak terjadi pada berbagai instansi.

Kondisi ini menjadi suatu tantangan bagi Internal Auditor untuk dapat berperan lebih nyata dan signifikan dalam mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti temuan-temuan berupa penyimpangan-penyimpangan yang merugikan Negara/Daerah. Keinginan untuk dapat berperan optimal perlu dibekali dengan kemampuan melakukan Audit Investigatif dalam upaya untuk menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi harus diikuti dengan upaya meningkatkan kemampuan. Pemahaman yang baik diikuti dengan "awareness" dari setiap auditor akan dapat menjadi sebuah kombinasi handal dalam implementasi.

Namun untuk melakukan investigasi bukan semudah membalikkan telapak tangan. Keinginan pada level pengambil kebijakan harus diikuti dengan kesiapan setiap auditornya dalam melakukan Audit Investigatif untuk membongkar kasus korupsi. Tanggung jawab seorang auditor dalam melakukan audit jika menemukan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi, adalah segera melakukan upaya awal yang bersifat antisipatif yaitu

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

men"secure" kondisi yang ada sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif. Temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi tersebut harus dievaluasi dan diuji terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti dengan audit investigatif.

Bagi auditor yang selanjutnya ditugaskan untuk melakukan Audit Investigatif atas kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai metode Audit Investigatif. selain mengetahui metode Audit Investigatif, juga integritas moral yang tinggi merupakan hal lain yang harus dipunyai dan terus menerus dijaga serta ditingkatkan.





## 2. TUJUAN

Tujuan dari pedoman Audit Investigatif ini adalah untuk dapat membekali auditor di lingkungan Internal Auditor agar dapat melakukan telaahan terhadap hasil audit atau dokumen-dokumen pengaduan atas adanya indikasi tindak pidana korupsi. Juga dapat menjadi bekal dalam melakukan Audit Investigatif terhadap kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat telah terjadi, sedang terjadinya sebuah tindak pidana korupsi. Selain itu, pedoman ini juga secara umum memberikan berbagai bentuk pola kecurangan-kecurangan yang dapat saja terjadi dalam suatu instansi.

## 3. SISTEMATIKA

Dalam rangka memudahkan pembahasan serta menjadikan para pembaca mudah dalam memahami materi dari pedoman ini, maka sistematika pedoman ini disusun sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

## BAB II

## PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF

## I. PENDAHULUAN

## a. Umum

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Audit Investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit Investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir “pelaku” penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

## b. Sasaran





Sasaran Audit Investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

## c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Audit Investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.

## d. Dasar Penugasan

- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- iii. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- iv. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- v. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;

## II. PELAKSANAAN

- a. Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
  - i. Pengembangan kegiatan pengawasan;
  - ii. Pengaduan masyarakat;
  - iii. Permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan;
  - iv. Permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan/Kepolisian Negara RI); dan
  - v. Sumber-sumber lain (*data mining, current issues*) meliputi namun tidak terbatas pada berita pada media cetak, media elektronik dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Audit Investigatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - i. Pra Perencanaan





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>g</i>

Pra perencanaan Audit Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis dan pengambilan simpulan yang dilakukan Inspektur Pembantu untuk memutuskan apakah akan dilakukan atau tidak akan dilakukan Audit Investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan, pra perencanaan audit investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilaksanakan perencanaan Audit Investigatif. Salah satu hasil pra perencanaan Audit Investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif.

1. Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan yaitu:
  - a. Inspektur Pembantu bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan Audit Investigatif;
  - b. Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur, Inspektur Pembantu serta JFT terkait. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Risalah Hasil Ekspose sekurang-kurangnya harus memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan Audit Investigatif;
  - c. Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu:
    - i. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>m</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>n</i>

- peraturan perundang-undangan;
- ii. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan
  - iii. ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.
- d. Berdasarkan Risalah Hasil Ekspose, Inspektur memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan Audit Investigatif.
2. Audit Investigatif yang bersumber dari pengaduan masyarakat
- a. Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu c.q. Bupati dan/atau Inspektorat Daerah dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh Sekretariat Pengaduan Masyarakat. Proses penelaahan pengaduan masyarakat mengacu kepada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat;
  - b. Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu *What* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya), *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan), *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan), *Who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat), *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), *How* (bagaimana-modus operandi terjadinya penyimpangan) dan *How Much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan);
  - c. Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H di atas dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			



ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi 3 unsur pertama, yaitu: *what, where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional auditor (*auditor's professional judgement*) bahwa pengaduan masyarakat tersebut dapat dan layak ditindaklanjuti;





d. Dalam hal Inspektorat Kabupaten menerima laporan dan/atau adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan penelaahan apakah dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang tersebut akan berdampak pada indikator kinerja utama suatu perangkat daerah atau tidak dengan mempertimbangkan:

i. Pengaduan masyarakat yang menyangkut capaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, diteruskan kepada kepala perangkat daerah terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengacu kepada proses penyelesaian yang mendahulukan proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (1) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

ii. Pengaduan masyarakat yang tidak menyangkut Indikator Kinerja Utama, diteruskan kepada Inspektur Pembantu terkait.

3. Audit Investigatif berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan:

a. audit investigatif berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan dapat dipenuhi apabila surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan tertinggi objek penugasan;
- b. inspektur mendisposisikan permintaan audit investigatif sebagaimana huruf a di atas kepada Inspektur pembantu;
  - c. inspektur meminta kepada pimpinan tertinggi obyek penugasan yang akan diaudit investigatif untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan Audit Investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan Audit Investigatif;
  - d. kriteria permintaan pimpinan objek penugasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu:
    - i. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
    - ii. ada indikasi penyalahgunaan wewenang;
    - iii. ada indikasi kerugian keuangan Negara/ Daerah.
  - e. Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif;
  - f. Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari pimpinan objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik;
  - g. Permintaan Audit Investigatif dari pimpinan objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>q</i>

kondisi sebagai berikut:

- i. objek penugasan sedang diaudit oleh BPK RI atau BPKP atau APIP lainnya;
  - ii. objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyelidikan atau penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan);
  - iii. apabila ada gangguan objektivitas dan independensi.
4. Audit Investigatif berdasarkan permintaan instansi penyidik:
- a. permintaan Audit Investigatif dalam bentuk tertulis selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspose dari instansi penyidik yang meminta setelah surat permintaan diterima dan dijawab oleh Inspektorat Kabupaten;
  - b. sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh Aparat Penegak Hukum pernah dilakukan audit/reviu/monitoring/evaluasi/pendampingan/bimbingan teknis oleh Inspektorat Kabupaten atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat Kabupaten. Dalam hal terdapat risiko independensi lembaga Inspektorat Kabupaten terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Inspektur dapat berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat sebelum memutuskan menerima atau menolak permintaan Audit Investigatif dalam kondisi semacam ini;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Audit Investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan;
- d. Pada prinsipnya, permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
- i. BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat/Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/Daerah/Organisasi lainnya) telah atau sedang melakukan audit investigatif atas kasus yang sama;
  - ii. Instansi penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
  - iii. Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigatif telah berada pada tahap penyidikan;
  - iv. Terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat Kabupaten terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif oleh penyidik.
- e. Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada Inspektorat Daerah dalam rangka mengidentifikasi aset- aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara/daerah yang telah dikorupsi (*asset recovery*) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif penelusuran aset (*Asset Tracing Investigative Audit*).
- i. Penelitian Awal  
Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan audit investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:
    1. sumber penugasan berasal dari selain hasil





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

pengawasan Inspektorat Kabupaten; dan

2. hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Hasil Ekspose belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+2H.

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:





1. tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur dengan berdasarkan kepada Risalah Hasil Ekspose;
  2. surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melaksanakan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju;
  3. penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif yang terdiri dari:
    - a. terdapat indikasi penyimpangan/ pelanggaran peraturan perundang-undangan;
    - b. terdapat indikasi penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang;
    - c. terdapat indikasi kerugian keuangan negara/daerah;
    - d. terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah.
  4. penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur.
- ii. Perencanaan Audit
1. Dalam merencanakan Audit Investigatif, auditor harus:
    - a. Menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- b. Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
- c. mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis;
- d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
- e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut;
- f. dalam penilaian risiko penugasan, auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasikan risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi, atau ekstrim;
- g. risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan;
- h. dalam Audit Investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada/tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya;
- i. risiko ini selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>g</i>

- variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi, atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat risiko yang dihadapi dalam penugasan Audit Investigatifnya; dan
- j. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit Investigatif.
2. Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu;
  3. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif;
  4. Setiap penugasan Audit Investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kabupaten. Surat tugas Audit Investigatif disampaikan kepada pimpinan objek penugasan;
  5. Setiap Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar dan rasional. Kondisi tersebut harus

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

dicantumkan pada laporan kemajuan (*progress report*) penugasan Audit Investigatif;





6. Surat tugas Audit Investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan. Untuk kelancaran penugasan audit investigatif, Inspektorat Kabupaten berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern objek penugasan (bila ada);
  7. Seluruh biaya Audit Investigatif menjadi beban kewajiban Inspektorat Kabupaten pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  8. Dalam hal terdapat penolakan dari pihak objek penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan objek penugasan yang meminta dilakukannya Audit Investigatif;
  9. Apabila penolakan dari objek penugasan tidak dapat ditangani oleh Tim Audit Investigatif, Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati perihal penolakan tersebut;
  10. Dalam hal penolakan dapat diatasi oleh Tim Audit, maka proses audit dilanjutkan kembali.
- iii. Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti Audit
1. Dalam melaksanakan Audit Investigatif, Tim Audit harus dapat mengumpulkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup;
  2. Bukti audit disebut relevan jika bukti audit tersebut secara logis mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			







argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit. Bukti audit disebut kompeten apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan adalah berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti tersebut. Bukti audit disebut cukup apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan simpulan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus dapat menentukannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi;

3. Audit Investigatif apabila ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan Hasil Audit Investigatif;
4. Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
  - a. fakta-fakta dan proses kejadian





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigatif;
- b. peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/bertanggung jawab, auditor harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut.
5. Pengumpulan/permintaan bukti Audit Investigatif dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan;
6. Dalam hal pimpinan objek penugasan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti tidak memenuhi bukti-bukti yang diminta secara tertulis oleh tim audit yang bertugas dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah surat pertama diterima, maka Ketua Tim Audit Investigatif segera menyampaikan surat permintaan kedua kepada pejabat yang berkewajiban menyediakan bukti-bukti dengan tembusan kepada Inspektur dengan menyebutkan batas waktu pemenuhan bukti-bukti tersebut, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima pejabat yang bersangkutan. Apabila setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan tersebut di atas dan pejabat yang berkewajiban menyampaikan bukti-bukti masih belum dapat melaksanakan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

kewajibannya ini, maka Ketua Tim melaporkan kondisi ini secara berjenjang kepada Inspektur melalui Pengendali Teknis/Supervisor dan Inspektur Pembantu. Atas kondisi ini, Inspektur dapat menghentikan sementara penugasan Audit Investigatif dimaksud dan menyampaikan pemberitahuan penghentian ini kepada pimpinan objek penugasan dan tembusan kepada Bupati;

7. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik;
8. Tim Audit Investigatif harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan Audit Investigatif;
9. Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit Investigatif harus:
  - a. melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- kejadian;
- b. menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan Audit Investigatif;
  - c. menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis;
  - d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan Audit Investigatif.
10. Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas kerja/*Worksheet* Audit Investigatif sebagaimana terlampir. *Worksheet* Audit Investigatif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. uraian kronologi fakta;
  - b. referensi bukti;
  - c. kriteria (Peraturan perundang-undangan yang relevan);
  - d. analisis penyimpangan;
  - e. evaluasi bukti;
  - f. langkah tindak lanjut; dan
  - g. pembuktian (dokumen/bukti);
- Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan *Worksheet* Audit Investigatif dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>n</i>

pekan. Berdasarkan *Worksheet* Audit Investigatif, tim audit investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.

11. Penggunaan tenaga ahli

- a. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh tim audit investigatif, maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan dalam penugasan Audit Investigatif dimaksud;
- b. Dalam penggunaan tenaga ahli lain ini, tim audit harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain tersebut;
- c. Dalam penggunaan tenaga ahli lain, Tim Audit sebelumnya harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut. Kualifikasi tenaga ahli tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif. Tim Audit Investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
3	1	1	1

yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi Audit Investigatif dimaksud.

12. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif;
13. Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pembahasan intern tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh Ketua Tim Audit Investigatif;
  - b. pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis/supervisor;
  - c. pembahasan intern di tingkat Inspektorat Daerah dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
  - d. Inspektur dapat menugaskan Pejabat Struktural, dan/atau Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/atau Pejabat Fungsional Auditor

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
2	1	1	1

- Kepegawaian yang tidak termasuk dalam Tim Audit Investigatif untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat Kabupaten apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa audit telah cukup/memadai dan masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim Audit Investigatif harus menindaklanjuti rekomendasi/saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern.
14. Inspektur Pembantu harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan serta kendala yang dihadapi, dan melaporkan hambatan serta kendala tersebut kepada Inspektur;
15. Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik;
16. Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>9</i>

informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Tim Audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan; dan
- b. dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur.

17. Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka Audit Investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

iv. Pelaporan, dan Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif Pelaporan





1. Berdasar proses audit, tim audit menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif;
2. Hasil Audit Investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara/Daerah serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif sebagai berikut:

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>MB</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>9</i>







*“Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara daerah sebesar...”;*

3. Laporan Hasil Audit Investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
4. Inspektorat Kabupaten dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit;
5. Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan;
6. Laporan Hasil Audit Investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan Hasil Audit Investigatif disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti);
  - b. dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum Laporan Hasil Audit Investigatif terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Hasil

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

Audit Investigatif;

- c. laporan bentuk surat diterbitkan apabila Hasil Audit Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti);
  - d. Setiap pegawai Inspektorat Kabupaten dilarang memberikan Laporan Hasil Audit Investigatif baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang;
  - e. Laporan Hasil Audit Investigatif bentuk bab disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah; dan
  - f. Surat Pengantar Masalah dan Laporan Hasil Audit Investigatif yang ditujukan kepada Bupati disertai dengan Daftar Pihak-Pihak yang Terkait dikirim secara terpisah dari Laporan Hasil Audit Investigatif.
7. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk hal Laporan Hasil Audit Investigatif lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - i. Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			





hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi tindak pidana korupsi terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk dilakukan penelaahan sebelum dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, Atasan Instansi Penyidik di tingkat pusat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigatif;

- ii. Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (non-tindak pidana korupsi) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk dilakukan penelaahan sebelum di sampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan Atasan Instansi Penyidik di tingkat

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>MB</i>	<i>pu</i>	<i>ls</i>	<i>9</i>





pusat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigatif;

- iii. Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka Laporan Hasil Audit Investigatif disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik;
- iv. Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

Iain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Audit Investigatif;

- b. Untuk penerusan Laporan Hasil Audit Investigatif atas masalah/kasus di BUMN/BUMD berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk ditelaah terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada pihak yang berwenang di BUMN/BUMD;
  - ii. Penerusan oleh Inspektur kepada pihak yang berwenang di BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada butir i di atas menggunakan Surat Pengantar Masalah dengan tembusan Surat Pengantar Masalah disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (dengan melampirkan laporan) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya serta pihak-pihak Iain yang berkepentingan dengan tindak lanjut (tanpa dilampiri laporan);
  - iii. Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) disampaikan





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk ditelaah terlebih dahulu sebelum diteruskan dengan Surat Pengantar Masalah kepada Pimpinan Instansi Penyidik; dan
- iv. Dalam hal hasil telaahan oleh Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum terhadap Laporan Hasil Audit Investigatif ternyata menunjukkan adanya kesalahan formal dan/atau kesalahan pada substansi Laporan Hasil Audit Investigatif yang bersifat signifikan, maka Laporan Hasil Audit Investigatif dikembalikan kepada Inspektorat Kabupaten untuk diperbaiki. Hasil perbaikan Laporan Hasil Audit Investigatif disampaikan kembali oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum untuk ditelaah dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak lanjut.
- c. Sebagai upaya memberikan nilai tambah atas hasil audit investigatif, Inspektur Pembantu melalui tim audit investigatif, melakukan analisis akar penyebab permasalahan (*root cause analysis-RCA*) atas hasil audit investigatifnya. Daftar RCA disampaikan kepada Inspektur bersamaan dengan penyampaian Laporan Hasil Audit Investigatif.

Kabag Hukum	Inspektur	Asistan	Sekda
			





*Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif*

1. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern (Unit Kerja);
2. Komunikasi hasil Audit Investigatif bertujuan untuk:
  - a. mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
  - c. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan;
  - d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
3. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan Pimpinan Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			





bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada Pimpinan Objek Penugasan;

4. Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh Pimpinan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit;
5. Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan Pimpinan Objek Penugasan;
7. Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil audit kepada Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan dengan melakukan ekspose. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (Akhir); dan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			







- b. Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan (apabila Pimpinan Objek Penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim Audit mengkomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose;
  - b. ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara;
  - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit memperoleh informasi yang cukup bahwa Hasil Audit Investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau tidak; dan
  - d. kesepakatan hasil ekspose





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat Kabupaten dan Instansi Penyidik.





- v. Pengelolaan Kertas Kerja Audit Investigatif
1. Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kabupaten;
  2. Kertas Kerja Audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*;
  3. Kertas Kerja Audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen; informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, surat permintaan untuk melakukan Audit Investigatif;
  4. Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Inspektur;
  5. Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan, dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			





- tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
6. Inspektur Pembantu harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat;
  7. Kertas Kerja Audit adalah milik Inspektorat Kabupaten. Kebutuhan pemakaian kertas kerja Audit Investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Inspektur.
- vi. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif
1. Inspektur Pembantu harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif;
  2. Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Inspektur;
  3. Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan seperti termuat dalam pedoman ini;
  4. Khusus untuk pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif yang disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila Laporan Hasil Audit Investigatif belum ditindaklanjuti

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Audit Investigatif. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati;
- b. rekonsiliasi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
  - c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Laporan Hasil Audit Investigatif disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai pengembalian kerugian keuangan negara.
5. Khusus untuk pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit yang berindikasi tindak pidana korupsi dan telah disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan (Non Penyidik) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila dalam ekspose hasil audit investigatif, Pimpinan Objek penugasan atau setelahnya memberikan kuasa kepada pimpinan auditor untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, pimpinan auditor menindaklanjutinya dengan melaksanakan ekspose kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Berita Acara Ekspose;





Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- b. dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada pimpinan auditor untuk menyerahkan hasil audit kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati;
  - c. disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Audit kepada Pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan;
  - d. rekonsiliasi Tindak Lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan;
  - e. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Tindak Lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara;
6. Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan yang temuannya bersifat non-tindak pidana

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

korupsi berlaku ketentuan sebagai berikut:


- a. dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan dengan tembusan kepada Bupati;
  - b. rekonsiliasi Tindak Lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
  - c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Tindak Lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara;
7. Laporan Hasil Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik Non-tindak pidana korupsi yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila Laporan Hasil Audit Investigatif belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Audit Investigatif. Surat Penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
			

- kepada Bupati;
- b. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Investigatif dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
  - c. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Tindak Lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
8. Tindak Lanjut dan hasil pemantauan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh unit kerja disampaikan setiap bulan kepada Bupati;
  9. Dalam rangka pembinaan kepada Inspektur Pembantu yang melaksanakan penugasan bidang investigasi, Bupati sewaktu-waktu dapat menugaskan Inspektur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh Unit Kerja. Hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada Bupati sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan bidang investigatif;
  10. Inspektur setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan menyeluruh atas pelaksanaan penugasan Pada Inspektur pembantu. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten	Sekda
<i>z</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	<i>z</i>

untuk penetapan kebijakan penugasan  
bidang investigatif.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN